

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA
(Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur)**

Salsabila Kosaza¹, Budi Setiyono², Wijayanto³

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

email¹ salsabilakosaza@gmail.com

email² budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

email³ wijayanto@live.undip.ac.id

ABSTRAK

Berbicara mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta tak luput dari peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah tersebut, diperlukan dasar hukum atau kebijakan yang mengatur. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan dan menuturkan data terkait situasi yang sedang terjadi, serta pandangan dan sikap yang dilakukan atau terjadi didalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III tentang implementasi kebijakan publik.

Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa impementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di TPS Kramat Jati belum sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu dioptimalisasikan agar lebih efektif dan efisien. Terdapat 4 faktor yang turut mempengaruhi yakni faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 faktor tersebut telah dijalankan sesuai dengan teori impelementasi kebijakan publik George C. Edward III. Beberapa hambatan yang terjadi yaitu terkait luasan lahan TPS dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik masih kurang.

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

**ANALYSIS ON IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY
BY DKI JAKARTA SERVICE OFFICE OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
(Study on Waste Management in Kramat Jati Garbage Dump, East Jakarta)**

ABSTRACT

Talking about the waste problem in DKI Jakarta cannot be separated from the role of the Environmental Service in implementing waste management. To carry out waste management, it is necessary to have a legal basis or policy that regulates waste management. This study aims to analyze the implementation of waste management policies at the DKI Jakarta Environmental Agency by studying waste management at TPS Kramat Jati, East Jakarta. This study used descriptive qualitative method. Qualitative descriptive in this research is done by interpreting and telling data related to the current situation, as well as views and attitudes that are carried out or occur in society. Data collection techniques in this study using observation, interviews, documentation and literature study. This study uses George C. Edward III's theory of public policy implementation.

The outcome of this study found that the implementation of waste management policies at the DKI Jakarta Environmental Service at TPS Kramat Jati hasn't been fully running well, it needs to be optimized to be more effective and efficient. There are 4 factors that also influence the factors of resources, communication, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that these 4 factors have been implemented according to George C. Edward III's theory of public policy implementation. Some of the obstacles that occur are related to the area of TPS land and public awareness in managing waste properly is still lacking.


Keywords: *Implementation, Waste Management, DKI JAKARTA Service Office of Environment and Forestry*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah dewasa ini makin banyak diperbincangkan oleh khayalak luas. Sampah menjadi problematika yang cukup sulit untuk diatasi mengingat laju peningkatan penghasil sampah yang berasal dari produksi makanan dan minuman, kebutuhan pokok seperti pakaian, alat-alat atau perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Permasalahan sampah kian dipersulit oleh karena sebagian besar produk penghasil sampah sulit untuk diurai atau didaur ulang seperti sampah anorganik dimana hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran tanah akibat penimbunan sampah didalam tanah dalam kurun waktu yang lama. Pada setiap tahunnya, sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kota di dunia dapat mencapai angka 1,3 miliar ton. Bank Dunia memperkirakan bahwa total sampah pada tahun 2025 mampu meningkat mencapai 2,2 miliar ton dan Indonesia pertahunnya diprediksi mampu membuah hasil sampah sejumlah 64 juta ton. Sampah organik ialah jenis sampah yang mendominasi komposisi sampah di Indonesia dengan jumlah sebanyak 60% dari total keseluruhan sampah dengan jenis lainnya, hal tersebut merupakan pernyataan dari *Ministry of Environment and Forestry*. Unsur sampah jenis lainnya yaitu sampah plastik menghasilkan sebanyak 14% sampah disusul sampah kertas sebanyak 9%, karet sebanyak 5,5%, dan sampah jenis lainnya seperti kaca, logam, kain, dan lain-lain. Berikut adalah gambar statistik diagram yang menjelaskan Komposisi Sampah Perkotaan di Indonesia yang mampu mengalir ke laut pada Grafik 1.1

Pada tahun 2018 Japan International Cooperation Agency (JICA) mengemukakan bahwa di tahun 2020 Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah sampah yang terdiri dari

Grafik 1
Komposisi Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenis Tahun 2017



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)

limbah padat rumah tangga sebanyak lima kali lipat. Perkiraan tersebut ditulis oleh JICA dalam Draft Naskah Akademis yang berisi tentang Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan. Sampah yang diangkut petugas kebersihan di daerah perkotaan baru sebanyak 11,25 %, sedangkan di daerah pedesaan sekitar 19 %. Sisa sampah lainnya dibakar, dijadikan pupuk/kompos, serta dibuang ke kali atau di buang di sembarang tempat. Berikut gambar statistik yang didapatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang menampilkan perkiraan keseluruhan sampah yang menerus ke TPS Akhir Bantar Gebang dari tahun 2017 hingga 2019.

Gambar 1
Rata-Rata Jumlah Sampah yang Masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantar Gebang Perhari (Tonase) 2017-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (2020)

Pada rincian yang dipaparkan, bisa dilihat saat tahun 2019, kurang lebih 6,7 ribu ton sampah masuk setiap hariannya ke TPST Bantargebang. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan kurang lebih 11 persen dari

tahun 2018. Setiap tahunnya jumlah sampah akan terus menurun jika Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah yang bertautan dengan penurunan sampah dan terus menambah serta menggalakkan kegiatan strategis daerah (Khoirun Nisa, 2020). Masalah sampah di Jakarta merupakan permasalahan yang cukup serius sehingga memerlukan perhatian khusus. Untuk mengatasi permasalahan sampah pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan mengenai penanganan sampah. Kebijakan penanganan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah yang menjadi bagian perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah.

Melihat permasalahan sampah yang ada di DKI Jakarta, terdapat TPS (Tempat Pembuangan Sampah) kecil di Kramat Jati yang lokasinya berada di depan jalan umum yang berdekatan dengan perumahan warga setempat. Jalanan tersebut biasa dilalui warga setiap hari karena aksesnya terhubung langsung dengan pasar Kramat Jati. TPS yang terbilang cukup kecil tersebut seringkali membuat warga yang lalu-lalang di sekitar TPS merasa tidak nyaman akibat bau tidak sedap yang menyeruak di jalanan dan sampah-sampah yang seringkali menumpuk di pinggir jalan. Tidak jarang sampah-sampah tersebut berserakan hingga ke tengah jalan. Saat hujan turun, jalanan disekitar TPS menjadi lebih suram akibat adanya genangan air yang bercampur dengan cairan dari sampah yang beraroma busuk. Keadaan tersebut tentu membuat warga yang sampai saat ini masih menggunakan jalanan tersebut merasa tidak nyaman.

Berangkat dari permasalahan tersebut, riset ini dilaksanakan untuk menganalisis serta

mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Apakah pengurusan anggaran sampah di TPS Kramat Jati sudah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat melalui pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam tahapan kebijakan publik, proses tersebut disebut sebagai implementasi kebijakan. Affan Gaffar (2009) mengatakan jika implementasi ialah salah satu fase pada sistem kebijakan publik. Implementasi akan dilihat berdasarkan studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Studi dilaksanakan guna mengetahui apakah kebijakan penanganan sampah seperti pengurusan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah diimplementasikan dengan baik. Apakah para pekerja yang ditugaskan mengolah sampah telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan telah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah. Penulis memilih TPS Kramat Jati sebagai lokasi penelitian dikarenakan TPS tersebut memiliki permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami atau menganalisis terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, seperti halnya rumusan masalah yang peneliti ajukan. Bahwa hingga saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi terutama dalam pengelolaannya.

Berdasarkan persoalan tersebut maka rumusan masalah dari riset Analisis Implemen

tasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur) akan melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan apa saja faktor yang turut memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati.

Dari *research question* yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mengisi ceruk diskusi secara mendalam terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terhadap Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati dan faktor-faktor yang turut memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil dengan menambah literatur studi implementasi kebijakan, khususnya objek studi pengelolaan sampah pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di bidang ekonomi politik. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk Pemprov DKI Jakarta selaku pihak pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan sampah terkhusus pada TPS Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyusun kebijakan, pengelolaan anggaran, peraturan, maupun program-program yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih luas lingkup substansi maupun areanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis riset yang dilakukan dengan menafsirkan serta menuturkan data terkait situasi yang sedang terjadi maupun dengan pandangan serta sikap yang dilakukan atau

terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperjelas fakta, kondisi, fenomena, serta keadaan yang terjadi saat penelitian sedang dilakukan serta menyuguhkan apa adanya.

Mengenai penelitian ini subjek yang dibutuhkan yaitu informan yang merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Petugas Kebersihan di TPS Kramat Jati, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lokasi riset dalam penelitian ini dilakukan di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Identifikasi data yang menggunakan metode kualitatif ini berbentuk data verbal dan numerik. Data primer yang didapatkan peneliti pada riset ini merupakan hasil observasi permasalahan secara langsung serta hasil wawancara dari informan. Data sekunder didapatkan melalui bermacam sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur), teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Data yang didapatkan dari narasumber riset kemudian dianalisis dan mengalami reduksi dan penyajian. Selanjutnya juga dilakukan triangulasi dengan data dari buku, jurnal, peraturan/regulasi, dan penelitian sejenis.

KERANGKA TEORI

Adapun teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edward III. Winarno (2005 mengutip Lester dan Stewart) mengemukakan jika pada prinsipnya implementasi kebijakan ialah langkah yang dilakukan agar tercapainya tujuan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada pandangan luas dikatakan sebagai alat administrasi hukum yang mana beragam aktor, organisasi, prosedur dan etnik bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan guna menuai hasil/dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

George C Edward III (1980) dalam (Herabudin, 2016) menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Goerge Edwards III, “ada empat faktor yang berpengaruh pada kesuksesan ataupun kegagalan suatu implementasi diantaranya ialah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi”. Teori George C. Edwards III, model implementasi kebijakan ini bersifat top down, 4 faktor atau variabel yang memengaruhi akan dijabarkan lebih pada paragraf dibawah ini.

1. Komunikasi

Kesuksesan implementasi kebijakan publik tergantung pada eksekutor yang memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang harus diambil. Apa yang jadi tujuan dan target kebijakan dilaporkan pada kelompok t (*target group*) akibatnya mampu meminimalisir penyimpangan implementasi.


2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan juga dibutuhkan aspek penting seperti sumber daya. Sumber daya memiliki penjabaran yakni sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya metoda.

Keefektifan serta keefisienan menjadi hal utama yang ditarget pada tahap pelaksanaan kebijakan yang memerlukan sumber daya. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya sebatas tulisan di kertas dan membentuk dokumen yang tidak terimplementasikan pada memecahkan permasalahan sosial.

Gambar 2

Kutipan George C. Edward III mengenai Sumber Daya dalam Impelementasi Kebijakan



3. Disposisi

Disposisi pada implementasi kebijakan ialah suatu karakteristik atau ciri yang dipegang oleh implementor kebijakan. Karakteristik yang dimiliki seperti adanya sifat demokratis, jujur, cerdas, komunikatif, dan komitmen. Jika implementor kebijakan berbeda perspektif atau mempunyai pandangan berbeda bersama kreator atau penyusun kebijakan berakibatkan pelaksanaan kebijakan dapat membentuk ketidakefektifan serta ketidakefisienan.

Implementor mempunyai kecondongan yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu dan lebih condong melaksanakan kebijakan sesuai pada penetapan kreator atau penyusun kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks apabila implementasinya tidak sesuai dengan ketentuan kreator atau penyusun kebijakan. Hal tersebut menimbulkan akibat yaitu melebarnya interpretasi pada kebijakan. Apabila interpretasi semakin terbuka, maka akan menyebabkan kebijakan semakin sulit diimplementasikan oleh karena interpretasi

yang terlalu bebas sehingga keefektifan pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi sulit untuk dijalani.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat berlangsung melalui penggunaan komunikasi dan sumber daya yang baik, atau dengan kecondongan yang positif. Namun kebijakan tersebut mungkin tidak akan berjalan atau terhambat apabila dalam kebijakan tersebut tidak terdapat struktur birokrasi. Terdapat dua (2) aspek dalam struktur birokrasi, yaitu SOP serta fragmentasi. Yang pertama yaitu pengembangan sebagai respon internal pada keterbatasan waktu serta sumber daya pelaksana serta kemauan untuk konsistensi pada operasi organisasi yang elusif serta tersebar luas. Yang kedua yaitu berawal dari tekanan eksternal dari organisasi birokrasi seperti komite legislatif, kelompok pemangku kepentingan, pejabat pemerintah, konstitusi negara serta sifat kebijakan yang memiliki pengaruh pada organisasi birokrasi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

1. Kebijakan dan Program Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Saat kita membahas persoalan sampah di Jakarta, tentunya kita tidak asing lagi dengan tempat pembuangan sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPS. Sampah merupakan limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti kegiatan dalam rumah tangga, kegiatan perkotaan, dan lain sebagainya. Sampah juga berasal dari alam, hewan, tumbuhan, dan hasil aktivitas lainnya. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan aktivitas pengurangan dan penanganan

sampah yang dilakukan dengan menggunakan suatu sistem secara berkesinambungan dan menyeluruh. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah diperlukan dasar hukum atau kebijakan untuk mengatur persoalan tersebut. Kebijakan merupakan satu dari beberapa cara untuk mewujudkan penanganan sampah yang lebih baik di DKI Jakarta. Dengan kebijakan-kebijakan ini diharapkan para elemen-elemen seperti masyarakat, stakeholder, dan pemerintah memiliki pedoman untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik di DKI Jakarta.

Dasar hukum mengenai pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah. Perda No. 4 Tahun 2019 menjadi suatu kebijakan yang mengatur bagaimana provinsi DKI Jakarta melakukan penanganan sampahnya. Perda pengelolaan sampah ini diturunkan lagi ke peraturan-peraturan yang ada dibawah dalam bentuk peraturan gubernur. Sampai saat ini, sudah cukup banyak peraturan turunan dari Perda No. 4 Tahun 2019 dalam hal pengelolaan sampah ini.

Gambar 3 Peraturan Gubernur yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sampah

1. Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 mengenai Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat
2. Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
4. Peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2020 mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah
5. Peraturan Gubernur No. 96 Tahun 2020 mengenai Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022
6. Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2021 mengenai Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah. Mulai dari membuat kebijakan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur sampai dengan pembuatan program-program terkait pengelolaan sampah. Program pengelolaan, sampah dibuat berdasarkan kebijakan maupun peraturan yang telah ditetapkan. Melalui Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang selanjutnya RIPS tersebut menjadi bagian dari Perda No. 4 Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat program terkait pengelolaan sampah pada tahun 2020. Berikut adalah Program dan/atau Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 terkait Pengelolaan Sampah:

Gambar 3.1.1.2
Program / Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020
Terkait Pengelolaan Sampah

1. Jasa Pendampingan Pengelolaan Sampah
2. Optimalisasi TPS 3R di wilayah
3. Peningkatan Pengolahan Sampah di TPS
4. Perbaikan/Rehabilitasi TPS
5. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
6. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah
7. Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah
8. Perencanaan Pemeliharaan Alat Pemusnah Sampah (L-Box)
9. Pembentukan serta Peningkatan Kapasitas Bank Sampah
10. Pemberdayaan Usaha dan Produk Daur Ulang Ramah Lingkungan
11. Pembinaan serta Pengadaan Sarana Prasarana Composting
12. Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan
13. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan
14. Pendampingan Persiapan Pembangunan ITF
15. Pemeliharaan Saringan Sampah
16. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPST Bantar Gebang
17. Optimalisasi Usia Pakai TPST Bantar Gebang
18. Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan
19. Pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah JRC Pesanggrahan
20. Pengadaan Alat Biopori dan Kelengkapannya
21. Pengadaan Dermaga Sampah
22. Pengadaan Lahan untuk Perluasan Area Pembangunan TPS 3R Jl. Siaga Raya Kelurahan Pejaten Barat
23. Pengadaan Penyekat Sampah
24. Pengadaan Mesin Kapal Tempel
25. Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah
26. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Truck (ATPM)
27. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Road Sweeper (ATPM)
28. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Gerobak Motor
29. Pengadaan Ponton Sampah Sungai/Kali
30. Pengadaan Tempat Sampah Pilah
31. Pengadaan Truck Compactor
32. Pengambilan Sampah Bawah Laut
33. Pengelolaan Fasilitas Jembatan Timbang
34. Pengadaan Perahu Karet
35. Peningkatan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan
36. Peningkatan TPS Limbah B3 Skala Kota
37. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
38. Perbaikan Emplasemen Perintis Kemerdekaan, BKT Marunda, Manggarai, Pluit, Saringan Kembangan, Sentiong

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2020)

Selain program-program yang sudah disebutkan diatas, terdapat beberapa program atau kegiatan turunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Terdapat kegiatan penanganan sampah di lingkup RW (rukun warga), pengelolaan sampah di lingkup perusahaan atau dunia usaha, program “Kurangi Pilah Olah Sampah” yang dijalankan berdasarkan Pergub No. 77 Tahun 2020, dan kegiatan atau program lainnya.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati tentunya tidak terlepas dari standar prosedur yang berlaku. Di wilayah kecamatan Kramat Jati terdapat 3 TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) yakni TPS 3R PLN Cililitan, TPS 3R RW 03 Dukuh, dan TPS RW 05 Bulak Rantai. Untuk pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur memberlakukan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), proses pengurangan sampah melalui program komposting, BSF dan Bank Sampah. Untuk sampah organik kami jalankan dengan mekanisme atau metode BSF (*Black Soldier Fly*). Sampah organik yang mayoritas berasal dari sampah dapur kita maksimalkan dengan menggunakan metode tersebut.

2. Proses dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati Pada Tahun 2020-2021

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas meminimalisir serta penindakan sampah yang dilakukan secara terstruktur, menyeluruh, dan berkepanjangan. Membatasi produksi sampah, mendaur ulang sampah, dan/atau menggunakan kembali sampah merupakan contoh penurunan sampah. Pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah semuanya termasuk dalam kategori penanganan sampah.

Untuk mencapai tujuan dalam mengatasi meminimalisir serta penanganan limbah Rumah Tangga (RT) dan limbah semacam limbah RT lainnya dibutuhkan peraturan penanganan limbah di lingkup RW (rukun warga). Tahapan penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mempunyai satu (1) standar. Dimana saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga melaksanakan pengelolaan sampah.

Mengenai tahapan pengelolaan sampah, terdapat 2 bagian yaitu hulu dan hilir. Mulai dari pemilahan jenis-jenis sampah anorganik dan organik, termasuk jenis sampah berbahaya B3 ataupun sampah infeksius dan residunya. Tentunya dalam dua (2) tahun terakhir ini, khusus penanganan sampah infeksius yang kategorinya seperti; masker sekali pakai, dilakukan pemilahan sampah baik di lingkup RT (rumah tangga) maupun di TPS. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Kramat Jati mempunyai dua mekanisme pelayanan yaitu pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan langsung dilakukan melalui pengangkutan menggunakan armada-armada (kendaraan) sampah yang ada. Pelayanan tidak langsung dilakukan untuk jenis sampah residu yang kami tempatkan di satu (1) kontainer dimana selanjutnya sampah residu tersebut dibuang atau ditampung di TPST Bantar Gebang. Kemudian untuk proses pengelolaan sampah di hilir, para petugas DLH DKI Jakarta bersama jajaran lainnya melakukan pemilahan kembali dari sampah-sampah yang sebelumnya sudah dipilah oleh petugas gerobak yang berasal dari sumber yakni dari RT (rumah tangga).

Gambar 4
Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022
Pasal 3 Ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4)
tentang Ruang Lingkup Pengolahan

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali.
- (3) Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengawasan Pemilahan Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah; dan
 - c. pengumpulan Residu Sampah.
- (4) Dalam proses kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan Bank Sampah atau kegiatan Samtama.

Peminimalisir sampah dapat dilaksanakan melalui metode 3R atau disebut dengan *Reduce, Reuse, Recycle*. Reduce merupakan aktivitas pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan terhadap timbulan sampah. Reuse merupakan pengurangan sampah yang dilakukan dengan memanfaatkan sampah kembali. Recycle merupakan kegiatan mendaur ulang sampah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi dengan mengelompokkan serta memisahkan sampah menurut jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- 2) Pengumpulan dengan bentuk pengambilan serta pemindahan sampah dari sumber sampah ke fasilitas penampungan sementara ataupun fasilitas pengolahan sampah terpadu.
- 3) Pengangkutan dengan bentuk membawa sampah dari sumber atau dari fasilitas penampungan sampah sementara ataupun dari fasilitas pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- 4) Pengolahan dengan bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

5) Pendaaurulangan akhir sampah berupa daur ulang yang aman terhadap sampah atau residu dari pengolahan sebelumnya di media lingkungan. Di sisi lain, pengelolaan sampah tertentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rita Ningsih menyebutkan target tersebut juga tertuang dalam *road map* pengelolaan sampah.

Road Map pengelolaan sampah dibuat berdasarkan pada Kebijakan dan Strategi Daerah (KSD) atau yang biasa disebut juga sebagai Jakstrada yang berisi mengenai pengelolaan sampah Rumah Tangga (RT) dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Rita Ningsih menjelaskan bahwa sebanyak kurang lebih 61 persen hasil sampah dari total 7.600 ton per harinya berasal dari sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020-2021 kegiatan untuk meminimalisir sampah di sumber yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama jajaran lainnya telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Jika melihat berdasarkan grafik pada tahun 2020, terdapat pembeludakkan volume sampah rumah tangga ketika terjadinya pandemi di pertengahan hingga akhir tahun 2020.

Peningkatan volume sampah terjadi karena pada saat itu masyarakat melakukan segala maca kegiatan di rumah, termasuk bekerja di rumah (*Work From Home*), sekolah dan kuliah di rumah (*daring*), dan lain sebagainya. Pada saat itulah DLH DKI

Jakarta bersama jajaran lainnya melaksanakan upaya pengurangan sampah di DKI Jakarta.

Hasil pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari kegiatan Bank Sampah. Pada dua tahun terakhir, di tahun 2020 hingga 2021 kegiatan Bank Sampah dilakukan secara maksimal. Mengingat tingginya volume sampah, petugas DLH bekerja lebih ekstra untuk mengoptimalkan kegiatan Bank Sampah di setiap RT dan RW. Lain dari itu, terdapat kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2021, yaitu pengolahan sampah dengan menggunakan maggot atau yang biasa disebut BSF (*Black Soldier Fly*).

Metode pengurangan sampah organik dengan menggunakan maggot ini dilakukan untuk mereduksi sampah. Penggunaan metode BSF ini cukup solutif dan efektif untuk mengurangi sampah. Pada tahun 2020-2021 cukup banyak progress kegiatan pengelolaan sampah di DKI Jakarta termasuk kegiatan pemilahan masker sekali pakai dan lain sebagainya. DLH DKI Jakarta terus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi ke petugas gerobak dan masyarakat dan meningkatkan inovasi-inovasi yang dapat dilakukan di TPS-TPS di DKI Jakarta.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga melaksanakan pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH DKI Jakarta dilakukan mulai dari pemilahan jenis-jenis sampah anorganik dan organik, termasuk jenis sampah berbahaya B3 ataupun sampah infeksius dan residunya.

Dalam dua (2) tahun terakhir ini, pada tahun 2020-2021, khusus penanganan sampah infeksius yang kategorinya seperti; masker sekali pakai, dilakukan pemilahan sampah baik di lingkup RT (rumah tangga) maupun di

TPS-TPS yang ada di Kecamatan Kramat Jati.

Setelah melakukan tahapan pemilahan sampah dari sumber atau dari hulu, maka selanjutnya sampah dimasukkan petugas TPS ke Bank Sampah ataupun diangkut dan dipilah kembali oleh petugas gerobak. Begitupun juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta melalui DLH DKI Jakarta bersama Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup memberikan pelayanan berupa “antar-jemput sampah” khusus untuk jenis sampah B3, infeksius, dan sampah anorganik. Kemudian untuk sampah residu, DLH DKI Jakarta memiliki dua (2) mekanisme pelayanan yaitu pelayanan langsung dan tidak langsung.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengoptimalan terhadap sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang tidak memiliki nilai ekonomis akan langsung dibuang ke TPST Bantar Gebang. Sehingga pengelolaan sampah yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah prov DKI Jakarta dan DLH DKI Jakarta sudah berjalan secara prinsip. Amanah dari Pergub No. 77 Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur Dinas Lingkungan Hidup. Saat ini baik pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun DLH beserta masyarakat diharapkan dapat melakukan pemilahan sampah di sumber atau di lingkup RW (rukun warga).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama narasumber Chandra Utama pada Jum'at, 25 Februari 2022, beliau mengatakan bahwa proses pengelolaan sampah dimulai dari sampah rumah tangga (RT). Berdasarkan yang beliau lihat sehari-hari, petugas DLH DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mengambil sampah setiap harinya dari

setiap rumah tangga (RT). Sampah diangkut menggunakan gerobak dan dikumpulkan di TPS-TPS yang ada di Kramat Jati. Setelah sampai di TPS sampah dipilah-pilah, mana yang sampah kering, basah, dan sebagainya. Sampah diangkut oleh petugas setiap hari sesuai jadwal pengangkutan. Jika ada gerobak sampah di TPS yang sudah penuh, maka akan segera diangkut kembali oleh petugas. Menurut Chandra, kondisi TPS Kramat Jati sudah cukup baik dan memadai. TPS terlihat kotor hanya saat kegiatan saja, tidak ada timbulan sampah yang terus menerus seperti dibawah gerobak atau dijalanan. Hal ini karena petugas pengangkut sampah melakukan tugasnya dengan baik.

Pernyataan diatas berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh Yanti selaku masyarakat umum dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti. Yanti mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati perlu ditingkatkan. Pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati harus ditingkatkan karena di Kramat Jati terdapat pasar yang perlu penanganan lebih khusus. Menurut pandangan Yanti, masih sering terjadinya penumpukan atau menggunungnya sampah yang dihasilkan dari pasar Kramat Jati di pinggir jalan sepanjang pasar Kramat Jati.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama masyarakat umum setempat. Menurut pandangan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati sudah baik. Petugas DLH DKI Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat sendiri menurut pandangan masyarakat dari pihak RW dan RT kurang aktif artinya tidak menjembatani antara petugas kebersihan dengan masyarakat. Dari hasil wawancara,

menurut pandangan masyarakat setiap rumah sebenarnya disediakan tempat sampah, tetapi masih ada beberapa rumah warga yang tidak diangkut sampahnya oleh petugas. Banyak masyarakat setempat yang masih membuang sampah sembarangan. Ini juga menjadi masalah karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah di rumah warga.

Menurut pandangan masyarakat berdasarkan hasil wawancara, beberapa mengatakan kendala yang terjadi dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya di TPS Kramat Jati berasal dari masyarakat itu sendiri. Namun, yang menjadi masalah (kendala) ialah masyarakat setempat yang masih banyak belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, kurangnya dukungan masyarakat untuk saling menyadari pentingnya pengelolaan sampah dan seperti apa seharusnya sampah itu dikelola secara bersama-sama. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara mengelola sampah dengan baik seperti memilah atau memisahkan sampah berdasarkan jenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pandangan Dian selaku ketua atau kader Bank Sampah di RW 02, Kramat Jati, untuk kendala dalam pelaksanaan Bank Sampah terdapat di SDM, keterbatasan waktu, tempat, dan tenaga. Menurut Dian, kurangnya SDM ini menjadi penghambat untuk melakukan kegiatan Bank Sampah. Pengurus Bank Sampah bukan hanya difokuskan untuk mengurus Bank Sampah, tetapi juga untuk mengurus kegiatan lainnya seperti komposting, banyak dari kader yang juga bekerja dibidang lainnya sehingga tidak bisa hanya terfokus untuk mengurus kegiatan Bank Sampah. Menurut Dian, dari segi

fasilitas untuk melaksanakan kegiatan Bank Sampah juga belum memadai. Karena pelaksanaan pengelolaan sampah seperti Bank Sampah itu butuh konsistensi. Belum tersedianya lahan untuk melakukan kegiatan Bank Sampah, selama ini kegiatan dilakukan di aula kantor RW 02 dimana hal ini menjadi kendala karena pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah menjadi kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat masyarakat, untuk mengatasi permasalahan sampah, salah satu kegiatan yang dilaksanakan DLH DKI Jakarta adalah sosialisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, menurut pandangan Yanti selaku masyarakat, kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan masyarakat sudah bagus akan tetapi belum menyeluruh, maksudnya di sini adalah tidak semua warga Kramat Jati sadar akan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Menurut Yanti, akan lebih bagus jika Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mensosialisasikan pengelolaan sampah tidak hanya pada tingkat kelurahan akan tetapi bisa sampai RW, RT, bahkan langsung kepada warganya.

Selanjutnya, untuk kinerja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam upaya mengatasi permasalahan sampah menurut masyarakat belum sepenuhnya baik. Menurut pendapat masyarakat, kinerja DLH DKI Jakarta sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat. Namun, jika dilihat dari segi kinerja, menurut Yanti, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah belum sepenuhnya baik, hal ini berkaitan dengan realita dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di lingkup masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup hanya terfokus kepada pelaksanaan pengelolaan sampah

secara umum, sedangkan dari lingkup masyarakat belum terlalu diperhatikan.

Dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah diperlukan peran serta masyarakat. Sebagai masyarakat kita harus membuang sampa pada tempatnya. Kita turut menginformasikan kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan, mengajak untuk memisahkan sampah kering dengan sampah basah. Dari hasil wawancara, masyarakat berharap agar seluruh masyarakat sadar untuk mengelola sampah dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan yang berpotensi sampah, seperti mengurangi penggunaan plastik dan lain-lain.

3. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Optimalisasi pengelolaan sampah belum berlangsung dengan baik karena adanya kendala. Salah satu kendala yang ada ialah besaran atau luas TPS Kramat Jati yang masih terbilang kurang memadai. Faktor ukuran TPS sangat mempengaruhi petugas DLH dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan sampah. Aktivitas yang dilakukan bersifat paralel, artinya dalam melakukan pemilahan sampah seperti pemilahan sampah organik dan pemilahan sampah non organik memerlukan tempat yang mumpuni.

Ketika DLH DKI Jakarta bersama Sulin LH Jakarta Timur ingin melakukan suatu kegiatan pengelolaan sampah yang efisien dan efektif, tentunya memerlukan standarisasi sarana prasarana yang mumpuni. TPS Kramat Jati tentunya membutuhkan support sarana yang memadai. Contohnya, disaat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan metode pemilahan sampah secara

mekanik, membutuhkan sumber daya listrik yang besar karena rata-rata TPS di Kramat Jati memiliki daya listrik dibawah 1300. Untuk itu, disaat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ingin melaksanakan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dengan skala besar akan terhambat oleh fasilitas yang belum memadai tersebut.

Gambar 5
Kondisi TPS RW 06 Kramat Jati



Salah satu TPS di Kramat Jati yang secara standar boleh dikatakan sudah cukup baik atau sesuai standar adalah TPS 3R DIPO PLN Cililitan dengan luasan diatas 300 meter. Kemudian untuk selebihnya luasan TPS di Kramat Jati tidak lebih dari 100 meter, sehingga serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan petugas menjadi terbatas.

Terdapat hambatan lain yang terjadi di beberapa lokasi TPS Kramat Jati. Bahwasanya kesepakatan antara warga masyarakat dengan ketentuan jam buang dan jam angkut yang telah dilaksanakan petugas. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah menetapkan standarisasi waktu dalam aturan jam buang dan angkut sampah di setiap TPS Kramat Jati. Namun, masih banyak masyarakat yang mengindahkan kepedulian untuk melakukan pembuangan sampah sesuai jadwal atau waktu yang telah ditentukan.

Selain itu juga terdapat hambatan atau masalah yang cukup krusial yang ada di TPS-TPS di Jakarta Timur. Beberapa tanah yang ada di TPS Kramat Jati bukan milik Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tanah

tersebut ada yang milik Jasa Marga, BUMN, dan tanah warga masyarakat yang meminjamkan lahannya untuk digunakan sebagai TPS. Beberapa tahun kedepan masyarakat atau pihak lainnya mungkin akan menggunakan lahan tersebut sehingga TPS akan tergusur. Permasalahan tanah ini tentunya akan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati. DLH DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mempunyai program-program untuk menanggulangi masalah yang terdapat di TPS. Merancang suatu perencanaan program dengan melalui APBD untuk dapat membuat suatu standar TPS yang ideal secara fasilitas dan luasan sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi lebih baik lagi merupakan salah satu cara yang dapat dilaksanakan.

Untuk mendukung upaya tersebut, petugas akan memonitor dan mengevaluasi apa saja permasalahan atau kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, kemudian selanjutnya akan diperbaiki melalui mekanisme perencanaan program untuk peningkatan TPS-TPS di Kramat Jati. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun dari segi perawatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Rita Ningsih, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 11 Februari 2022, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berharap agar implementasi kebijakan

pengelolaan sampah semakin lebih baik sehingga isu sampah diharapkan bukan sebagai isu lagi. Masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah di rumah masing-masing dan menjadi aktivitas kebiasaan mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Kramat Jati, Amri Restu Rianto mengatakan bahwa ia berharap permasalahan sampah di DKI Jakarta dapat teratasi dengan tepat guna dan tidak bergantung lagi pada TPST Bantar Gebang dalam melakukan pengelolaan sampah. Untuk TPS Kramat Jati sendiri, Amri berharap agar dilakukan upaya pengembangan teknologi sehingga proses pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi lebih memadai dan juga dapat menghemat biaya.

Mengingat selama ini sampah yang ditimbulkan DKI Jakarta diambil dan ditampung di TPST Bantar Gebang yang memerlukan biaya tidak sedikit. Jika dilihat dari segi efisiensi, pemeliharaan kendaraan dan bahan bakar kendaraan seperti truk sampah dan lain sebagainya memerlukan biaya yang cukup tinggi karena melihat jarak tempuh dari TPS ke Bantar Gebang tentunya memakan waktu.

Faktor-Faktor yang Turut Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Menurut George Edwards III, terdapat empat (4) faktor atau penyebab yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan diuraikan dengan pengguna-

-an teori Goerge Edward III.

1. Sumber Daya

Sumber daya ialah salah satu faktor terpenting agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara efektif dan efisien. Berdasarkan data yang dipaparkan Ari selaku kepala Subbagian Bidang Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, per Ferbruari 2022 jumlah PNS Esisting sebanyak 685 orang anggota dengan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 1.591 orang anggota. Jika dilihat dari ABK kepegawaian, jumlah SDM yang ada tidak memenuhi kriteria yakni kurang 906 orang anggota.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat pegawai non PNS atau pada saat ini dikenal dengan sebutan PJLP (Penyedia Jasa Layanan Perorangan) sebanyak 13.349 orang anggota. Pegawai non PNS atau PJLP inilah yang membantu dan mengurangi beban kerja akibat adanya kekurangan pegawai PNS di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Optimalisasi pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik karena adanya kendala. Salah satu kendala yang ada ialah besaran atau luas TPS Kramat Jati yang masih terbilang kurang mumpuni. Faktor ukuran TPS sangat mempengaruhi petugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan sampah. Namun, secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang disediakan pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan kebutuhan dalam hal pengelolaan sampah sudah cukup memadai.

Kemampuan implementor dalam perwujudan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbilang cukup mumpuni. Pegawai PNS yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerja

mereka di bidangnya masing-masing. Untuk pegawai non PNS atau PJLP masih banyak yang latar belakang pendidikan tidak sejalan dengan pekerjaan (*job desc*) mereka saat ini. Namun, hal ini tidak menjadi penghambat karena pegawai-pegawai tersebut telah dilatih sesuai dengan kemampuan dan bidang pekerjaan mereka masing-masing.

DLH DKI Jakarta memberikan pelatihan SDM melalui bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM lainnya seperti Pendidikan dan Latihan (Diklat). Penyelenggara resmi kegiatan pelatihan SDM adalah BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Seluruh kegiatan terkait SDM dilakukan dibawah koordinasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan usulan kegiatan dari DLH DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, DLH DKI Jakarta bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menyediakan sarana berupa alat-alat yang dapat membantu dalam mengelola sampah. Sarana yang disediakan di DLH DKI Jakarta adalah berupa alat pengumpul sampah.

Alat penunjang sampah dan alat penunjang lainnya yang terdapat di DLH DKI Jakarta yaitu tong sampah beroda, rambu kerucut, kantong sampah, gerobak sampah, truk sampah, truk tronton, truk trailer, mobil pengangkut sampah (*dump pick up*), gerobak motor, ponton sampah, dermaga apung, alat berat, saringan sampah, pengki, sapu lidi, gerobak motor untuk sampah B3 Rumah Tangga, alat pembuat kompos (komposter), biodigester, dan kapal pengangkut sampah.

Untuk melakukan kewajibannya, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui proses

yang panjang dan berjenjang mulai dari perencanaan sampai disahkannya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) melalui Peraturan Daerah (Perda) APBD. Pemanfaatan sumber dana finansial dalam pemberlakuan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan APBD maupun APBN.

Pemanfaatan atas anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), proses pengadaan barang/jasa, sampai pencairan keuangan. Hal ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak yang terlibat didukung dengan surat penugasan yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan atau penyelewengan anggaran akan diberikan sanksi sesuai pada ketentuan yang telah berlaku. Perencanaan anggaran diusulkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra SKPD) atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi yang tercermin di dalam visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi DKI Jakarta. Selain itu usulan dari *bottom-up* (hasil musrenbang/aspirasi masyarakat) juga berkontribusi dalam proses perencanaan anggaran.

Aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan APBD bersifat transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Apabila terdapat sisa anggaran (silpa), akan dikembalikan ke kas negara. Sebagai bentuk transparan, masyarakat dapat mengakses (melihat) proses penganggaran di dalam sistem *Smart Planning Budgeting* pada laman

akun.jakarta.go.id.

Dalam hal pengawasan atas kinerja dan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya di *review* oleh *Financial and Development Supervisory Agency* (BPKP). Bentuk akuntabilitas atas performa DLH dituangkan dalam laporan-laporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keuangan dan Laporan-laporan Kegiatan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DLH DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah di TPS ada di Bidang Pengelolaan Kebersihan dan dikoordinasikan dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) wilayah Kota Administrasi.

2. Komunikasi

Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik diperlukan komunikasi yang baik pula. DLH DKI Jakarta sebagai implementor harus mengetahui apa yang akan dilakukan secara jelas. Salah satu cara komunikasi yang dapat dicapai ialah melakukan sosialisasi. Berikut adalah pemaparan mengenai pelaksanaan komunikasi di DLH DKI Jakarta yang disampaikan oleh Sri Mulyati, Subkoordinator Urusan Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan Bidang Peran Serta Masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sesuai dengan semangat Jakarta sebagai kota kolaborasi melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan kolaborasi. Terdapat banyak pihak yang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta undang untuk melakukan kolaborasi terkait kegiatan sosialisasi tersebut. Misalnya dengan dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, stratum, lembaga pemerintah dan lain-lain.

Beberapa pihak yang telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ialah BEM UI dan Universitas Bina Sarana

Informatika (BSI) dalam mensosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Kemudian dengan Wahana Visi Indonesia dalam mensosialisasikan Peraturan Gubernur No. 77 dan Peraturan Gubernur No. 33 tentang Bank Sampah. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode online maupun offline tergantung situasi dan kondisi.

Hambatan yang terjadi dalam proses atau kegiatan sosialisasi banyak terjadi terutama saat masa pandemi ini, dimana sosialisasi dilakukan secara virtual atau secara online. Seringkali informasi yang ingin disampaikan tidak terserap secara maksimal. DLH DKI Jakarta sering merasa kesulitan dalam menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara virtual atau online. Dalam menangani permasalahan tersebut, DLH DKI Jakarta tetap melakukan kunjungan lapangan secara terbatas dengan memperhatikan proses.

Komunikasi bersama pihak internal biasanya dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi. Misalnya untuk Kepala Bidang/Unit, biasanya setiap hari Senin ada Rapim atau rapat pimpinan untuk membahas progress dan strategi pelaksanaan kegiatan/program. Selain itu dilakukan juga koordinasi antar Dinas dan Suku Dinas Lingkungan Hidup di wilayah kota/kabupaten.

Komunikasi dengan pihak eksternal dilakukan melalui media sosial maupun secara langsung. Media sosial (Instagram, Twitter, Youtube) untuk mengkomunikasikan program dan gerakan yang terkait dengan lingkungan hidup, secara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang akan berkolaborasi dengan DLH DKI Jakarta

dalam ruang lingkup lingkungan hidup.

3. Disposisi (Komitmen/Sikap Pelaksana)

Suatu disposisi pada implementasi kebijakan publik merupakan sikap yang dipegang oleh implementor kebijakan. Sikap yang dimiliki seperti demokratis, komunikatif, komitmen, cerdas dan jujur. DLH DKI Jakarta selaku pelaksana kebijakan telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik dan benar.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mendorong dan mengawal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. DLH DKI Jakarta juga memberikan fasilitas terkait pengelolaan sampah serta bekerjasama dengan stakeholder lain guna mendukung dan membantu pelaksanaan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa DLH DKI Jakarta telah memenuhi beberapa kriteria dalam disposisi atau sikap implementor kebijakan seperti komitmen, komunikatif, dan demokratis.

Seluruh kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan DLH DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri sangat mendukung kebijakan pengelolaan sampah karena kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah provinsi itu sendiri.

Kebijakan pengelolaan sampah dibuat dan ditetapkan dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari sampah. Seluruh kegiatan yang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan diharapkan dapat membuat pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi semakin lebih baik.

Amri Restu Rianto, Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Kramat Jati mengatakan bahwa komitmen

para pelaksana kebijakan pada hal tersebut pegawai DLH DKI Jakarta diikat dalam satu bentuk kebijakan yaitu Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD tersebut yang menjadi indikator capaian para pegawai DLH DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta. Ketika indikator capaian kegiatan strategis daerah atau KSD ini tidak tercapai, tentunya ada sanksi dari komitmen tersebut, mulai dari teguran lisan, tertulis sampai dengan pemotongan tunjangan karena indikator capaian KSD masuk kedalam perencanaan kinerja pegawai.

DLH DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah memiliki komitmen yang tinggi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah untuk mencapai indikator yang terdapat pada Kegiatan Strategis Daerah dan Rencana Kinerja. Dengan adanya komitmen dari pelaksana kebijakan, DLH berharap agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Jakarta menjadi lebih baik lagi.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati melalui dua tahap, yaitu pengawasan rutin dan pengawasan berjenjang. Sedangkan dalam Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dilakukan pengawasan melekat atau Waskat.

Setiap satu bulan dilakukan evaluasi atau upaya perbaikan yang dilihat dari segi pelayanan dan upaya-upaya dalam pengurangan sampah di TPS Kramat Jati. Setelah pengawasan dilakukan dibuatlah output berupa hasil dari pengawasan tadi. Sedangkan untuk pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan secara internal baik dari DLH DKI Jakarta

maupun dari Suku DLH Jakarta Timur. Pengendalian yang dilakukan diantaranya bagaimana agar TPS berjalan sesuai dengan aturan yang ada, aturan jadwal seperti jam buang dan jam angkut, kemudian kegiatan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Bilamana terdapat salah satu kegiatan yang memang dari segi pengendalian itu tidak terlaksana, akan ada teguran, mungkin dari pimpinan atau dari masyarakat itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat berlangsung melalui penggunaan komunikasi dan sumber daya yang baik, atau dengan kecondongan yang positif. Namun kebijakan tersebut mungkin tidak akan berjalan atau terhambat apabila dalam kebijakan tersebut tidak terdapat struktur birokrasi.

Pada akhir Desember 2016 Gubernur DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 284 tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Melalui penetapan Pergub No. 284 tersebut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbentuk. Terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup berawal dari digabungkannya dua (2) instansi yaitu Dinas Kebersihan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Dinas Lingkungan Hidup merupakan badan pelaksana masalah nasional di bidang lingkungan hidup dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan kebersihan.

Gambar 6
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan merupakan unit kerja lini Dinas yang memiliki kewajiban melaksanakan pengelolaan serta kebersihan lingkungan.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	
a.	Kepala Dinas;
b.	Wakil Kepala Dinas;
c.	Sekretariat, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1) Subbagian Umum;2) Subbagian Kepegawaian;3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan4) Subbagian Keuangan.
d.	Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1) Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan;2) Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan; dan3) Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
e.	Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1) Seksi Pengelolaan Sampah;2) Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan3) Seksi Pengendalian Kebersihan.
f.	Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;2) Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan; dan3) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

g.	Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;2) Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan; dan3) Seksi Penegakan Hukum.
h.	Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1) Seksi Pengadaan;2) Seksi Penyimpanan dan Penyaluran;3) Seksi Pemeliharaan.
i.	Bidang Peran Serta Masyarakat, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;2) Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat; dan3) Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan.
j.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
k.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi;
l.	Unit Pelaksana Teknis;
m.	Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan; dan
n.	Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan melakukan kewajiban:

- 1) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan;
- 2) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang

Tata Lingkungan dan Kebersihan;

- 3) Melaksanakan bahan kebijakan, pedoman dan standar pengelolaan teknis lingkungan dan kebersihan;

Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup yang menangani pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan pengelolaan kebersihan. Bidang Pengelolaan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pengelolaan Kebersihan;
- 2) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengelolaan Kebersihan
- 3) Melaksanakan pengelolaan sampah darat, pantai dan pesisir yang dilakukan oleh Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan mitra kerja di bidang pengelolaan kebersihan

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan untuk melaksanakan inisiatif pengelolaan dampak lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- 2) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- 3) Menyusun peraturan dan pedoman teknis pemantauan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pengelolaan pencemaran dari sumber pencemaran kelembagaan (usaha kecil dan/atau aktifitas berskala kecil) dan non-lembaga serta pembinaan pada sumber pencemaran

kelembagaan (usaha kecil dan/atau aktifitas berskala kecil) dan non-lembaga serta mengendalikan pengrusakan lingkungan.

Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum merupakan Unit I ini Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengaduan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pemantauan lingkungan dan kebersihan, dan penegakan hukum. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pengawasan serta Penataan Hukum.
- 2) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengawasan serta Penataan Hukum.
- 3) Menyusun kebijakan mengenai tata cara menangani pengaduan, penyelesaian sengketa serta pengawasan lingkungan hidup dan kebersihan.

Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan prasarana dan sarana. Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana.
- 2) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana.
- 3) Menyusun kebutuhan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan prasarana dan sarana.

Gambar 7 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Melaksanakan fungsi:

- a. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Melaksanakan Rencana Strategis serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pada bidang perlindungan serta penanganan lingkungan hidup serta kebersihan;
- d. Membina dan mengawasi pada pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan penanganan lingkungan hidup serta kebersihan;
- e. Membina, membantu teknis serta mengawasi kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
- f. Menyusun serta melaksanakan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL;
- g. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam serta emisi gas rumah kaca;
- h. Mengelola keanekaragaman hayati Daerah;
- i. Merencanakan, pengadaan, mendistribusikan, menempatkan, memelihara, merawat dan memanfaatkan prasarana serta sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
- j. Mengawasi, mengedalikan, memantau serta evaluasi pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
- k. Memantau, evaluasi, mengumpulkan, memilah, mengangkut, menempatkan, mengolah serta memanfaatkan limbah

- l. Meneliti/mengkaji, menguji, mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan serta teknik memanfaatkan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat, serta ramah lingkungan;
- m. Memantau, evaluasi dan menangani lingkungan serta kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkelanjutan sehingga menjamin kebersihan lingkungan serta kota
- n. Membangun, mengembangkan, membina, mengawasi, memantau, mengendalikan dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta penduduk dalam penanganan, pengolahan serta pemanfaatan limbah;
- o. Memantau, mengawasi serta mengendalikan sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja;
- p. Memantau, mengawasi serta mengendalikan Limbah B3;
- q. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan bersama berbagai pihak dalam penanganan lingkungan dan kebersihan;
- r. Memungut, menatausahaan, menyetorkan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan;
- s. Memantau kualitas lingkungan;
- t. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- u. Memberikan rekomendasi kepada penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah;
- v. Memantau, menanggulangi serta memulihkan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- w. Mengoordinasikan dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- x. Mengoordinasikan, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
- y. Membina serta mengawasi kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan penanganan lingkungan hidup dan kebersihan;
- z. Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Bidang Peran Serta Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Bidang Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat.

- 2) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat.
- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat pada bidang lingkungan serta kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan lembaga yang membuat peraturan atau kebijakan terkait pengelolaan sampah. Dalam pengambilan keputusan, baik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta maupun Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menjadikan regulasi sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai regulator atau pembuat kebijakan melakukan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah melalui monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklap) serta SOP dari aturan kebijakan yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan, fungsi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah sebagai regulator sedangkan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sebagai pelaksana. Selanjutnya Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan Satuan Pelaksana melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Gubernur maupun instruksi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya dan pada dua indikator pertanyaan dalam penelitian ini, yakni bagaimana implementasi kebijakan pengelola-

-an sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pertama, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Kebijakan pengelolaan sampah yang diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berdasar hukum pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Jakarta salah satunya yang terdapat di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kedua, mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati tentunya tidak lepas dari standar prosedur yang berlaku. Melalui Peraturan Gubernur, Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dan peraturan-peraturan lain terkait pengelolaan sampah, Dinas Lingkung-

-an Hidup DKI Jakarta menerapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dengan menggunakan berbagai program kegiatan yang dibuat untuk melakukan penanganan dan pengurangan sampah.

Melalui Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang selanjutnya RIPS tersebut menjadi bagian dari Perda No. 4 Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat program dan/atau rencana kerja terkait pengelolaan sampah. Beberapa program tersebut diantaranya ialah jasa pendampingan pengelolaan sampah, optimalisasi TPS 3R di wilayah, peningkatan pengolahan sampah di TPS, perbaikan/rehabilitasi TPS, pembinaan dan pengadaan sarana prasarana composting, pembinaan masyarakat peduli lingkungan, dan berbagai program kegiatan pengelolaan sampah lainnya.

Realita yang terjadi di lingkup masyarakat mengatakan bahwa tidak banyak program atau kegiatan pengelolaan sampah yang terlaksana. Kegiatan Bank Sampah, komposting, dan kegiatan terkait pengelolaan sampah lainnya tidak berjalan secara efektif dan efisien karena terkendala oleh lahan, SDM, dan tenaga. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama masyarakat, Untuk sosialisasi terkait pengelolaan sampah jarang dilakukan hanya sesekali saja, selain itu, sosialisasi dilakukan hanya sampai kepada tingkat Kelurahan saja. Selain itu dalam kegiatan sosialisasi masih banyak masyarakat yang tidak aktif dan tidak ikut serta dalam kegiatan sosialisasi.

Ketiga, di wilayah kecamatan Kramat Jati terdapat 3 TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) yakni TPS 3R PLN Cililitan, TPS 3R RW 03

Dukuh, dan TPS RW 05 Bulak Rantai. Untuk pengelolaan sampah di TPS wilayah Kecamatan Kramat Jati, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur memberlakukan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), proses pengurangan sampah melalui program komposting, BSF dan Bank Sampah. Kendati demikian, hasil pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari kegiatan Bank Sampah. Pada dua tahun terakhir, di tahun 2020 hingga 2021 kegiatan Bank Sampah dilakukan secara maksimal di lingkup TPS. Mengingat tingginya volume sampah, petugas Dinas Lingkungan Hidup bekerja lebih ekstra untuk mengoptimalkan kegiatan Bank Sampah di setiap RT dan RW.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara bersama pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terjadi peningkatan yang cukup signifikan namun tetap perlu dioptimalkan lagi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum efektif dan efisien. Masih terdapat beberapa kendala dan/atau permasalahan seperti keterbatasan waktu, tempat, SDM, dan tenaga yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah seperti kegiatan Bank Sampah dan komposting terutama di lingkup masyarakat secara langsung. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta hanya terfokus kepada optimalisasi secara umum, sedangkan untuk mengurangi permasalahan sampah salah satu faktor penting adalah mengoptimalkan kegiatan pengelolaan sampah di lingkup masyarakat.

Keempat, meskipun secara hasil implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Jakarta. Beberapa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati adalah masalah luasan lahan dan fasilitas pengelolaan sampah di TPS yang belum memadai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang minim kepedulian dan tidak membuang sampah sesuai jadwal atau waktu yang telah ditentukan.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengelola sampah dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat ditarik kesimpulan jika masih terdapat beberapa permasalahan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta terkhusus di TPS Kramat Jati, yang mana hal tersebut cukup menghambat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta jajaran lainnya untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara efisien dan efektif.

Kelima, ada faktor lainnya lain yang menjadi pengaruh implementasi atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Menggunakan teori George C. Edward III, terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah cukup memadai. Jumlah PNS/ASN Esisting yang ada di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah sebanyak 685 orang anggota dengan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 1.591 orang anggota.

Jika dilihat dari ABK kepegawaian, jumlah SDM yang ada tidak memenuhi kriteria yakni kurang 906 orang anggota. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat pegawai non PNS atau pada saat ini dikenal dengan sebutan PJLP (Penyedia Jasa Layanan Perorangan) sebanyak 13.349 orang anggota. Pegawai non PNS atau PJLP inilah yang membantu dan mengurangi beban kerja akibat adanya kekurangan pegawai PNS di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sementara itu dari segi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dalam hal pengelolaan sampah kepada seluruh elemen masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan kolaborasi. Sepanjang tahun 2020-2021 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah banyak mengundang atau berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah. Misalnya dengan dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, stratup, lembaga pemerintah dan lain-lain. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan melalui rapat koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung (online/virtual).

Selain dua faktor yang telah dijelaskan, faktor lain yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah sikap pelaksana kebijakan atau disposisi. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mendorong serta mengawal agar kebijakan pengelolaan sampah dapat terimplementasikan dengan baik.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan fasilitas terkait pengelolaan sampah serta bekerjasama dengan stakeholder lain guna mendukung dan membantu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memenuhi beberapa kriteria dalam disposisi seperti komitmen, komunikatif, dan demokratis. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mencerminkan sikap positif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang baik.

Faktor terakhir atau keempat yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ialah struktur birokrasi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan bertanggungjawab untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup serta mengelola kebersihan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah sangat mumpuni. Bidang-bidang yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik. Sedangkan cara pengambilan keputusan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklap) serta SOP dari aturan kebijakan yang berlaku.

Saran Praktis

Sehubungan dengan permasalahan dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Jakarta terkhusus TPS

Kramat Jati, kiranya beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada uraian dibawah ini.

Pertama, apabila dilihat dari segi sumber daya manusia (SDM), saran yang dapat penulis sampaikan ialah hendaknya dilakukan peningkatan dalam penyaringan kualifikasi rekrutmen pegawai ASN maupun pegawai non ASN pada bidang-bidang yang dibutuhkan agar kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berkembang dan meningkat. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemerintah provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat menjalankan tugas dan fungsi terkait persoalan sampah dan pengelolaan sampah sebagaimana semestinya demi implementasi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, agar implementasi kebijakan penanganan sampah berjalan lebih efektif dan efisien, alangkah baiknya pemerintah provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat seperti dengan mensosialisasikan, melakukan pembinaan, dan kegiatan-kegiatan lain terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kolaborasi antar lembaga dan komunitas lingkungan perlu ditingkatkan untuk mensosialisasikan untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sampah.

Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan masyarakat sudah bagus akan tetapi belum menyeluruh, maksudnya di sini adalah tidak semua warga Kramat Jati sadar akan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, akan lebih bagus jika Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mensosialisasikan pengelolaan sampah tidak hanya pada tingkat kelurahan akan tetapi bisa sampai RW, RT, bahkan langsung kepada warganya.

Kegiatan sosialisasi perlu dioptimalkan agar masyarakat sadar akan bahaya sampah terutama sampah plastik, sampah-sampah beracun dan lain-lain yang mengakibatkan timbulan sampah yang dapat membahayakan lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat. Kendati demikian, pemerintah provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama masyarakat harus sadar bahwa realitas yang ada saat ini bahwa persoalan sampah masih menjadi masalah yang harus diatasi demi menjaga lingkungan/habitat sehingga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini dapat terlestarikan.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar terus menggerakkan masyarakat untuk sadar sampah dan pengelolaannya serta tidak hanya mensosialisasikan gerakan-gerakan sadar sampah hanya sampai permukaan masyarakat saja, tetapi sampai ke dasarnya juga. Oleh karena di tiap-tiap gang permukiman ataupun perkampungan masyarakat masih banyak yang belum melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik, sehingga perlu sosialisasi menyeluruh dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan.

Ketiga, untuk permasalahan luasan lahan dan fasilitas terkait pengelolaan sampah yang ada di TPS, kiranya pemerintah provinsi bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan lebih serius. Penulis berharap agar permasalahan luasan lahan TPS ini dapat diatasi seperti dengan merencanakan perluasan lahan TPS, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi dan standarisasi sarana dan prasana yang lebih yang lebih mumpuni/memadai sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat lebih

optimal dan meningkat.

Saran Akademis

Pertama, mengingat keterbatasan dalam proses penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis bersama narasumber, diperlukan penelitian lain yang lebih mendalam untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta maupun lembaga-lembaga terkait lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mendapatkan data yang lebih lengkap untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dan/atau dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

Kedua, saran bagi akademis untuk lebih menggali dan mempelajari lagi mengenai dua variabel yang diteliti yakni tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dikarenakan masih banyak pembahasan dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah bukan hanya dengan menggunakan pendekatan teori George Edward III. Penelitian dapat menggunakan pendekatan teori lainnya yang sekiranya dapat digunakan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini.

Ketiga, saran bagi akademis agar penelitian perbandingan atau penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan topik pembahasan yang lebih spesifik seperti upaya penanganan pengelolaan sampah di TPS, solusi dalam menangani hambatan yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah misalnya terkait dengan TPS maupun aspek persampahan lainnya. Penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang

lebih spesifik perlu dilakukan untuk melihat bagaimana keberlanjutan atau progress dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gaffar, Afan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Indrati, Maria F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan* Yogyakarta: Kanisius.
- Leo, Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, Bagir. (2002). *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rev.ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sucipto, Cecep Dani. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presdindo.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal/Tesis/dll

- Ananda, R.F dkk. (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020*. Padang: Jurnal Niara. Vol. 14, No.1
- Ramdhani, A dan Muhammad Ali R. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Bandung: Jurnal Publik. Vol. 11, No. 1.
- Sahupala, Muhammad Ibrahim. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)*. Tasikmalaya: Syntax Literate. Vol. 5, No. 4.
- Saputro, Adi. (2020). *Problematika Pengelolaan Sampah Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Jakarta: IJPA. Vol. 6, No. 2.
- Sari, Lia Puspa, dkk. (2021). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup*. Bengkulu: JOPPAS. Vol. 2, No. 2.
- Wulandari, D.A. (2020). *Kajian Sistem Pengelolaan Bank Sampah Premiba Recycle di Dusun Bawuran 1 Kecamatan Pleret Bantul Tahun 2020*. Yogyakarta: Poltekkesjogja.
- Zarkasi, A. (2010). *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Inovatif. Vol. 2, No. 4.
- ### MEDIA INFORMASI
- Kurniasih, Budi. (2019). *3 Strategi Pemprov DKI dalam Mengelola Sampah Jakarta*. Jakarta: Kompas. [Online]
- Nisa, Khoirun. (2020). *Rata-rata Jumlah Sampah yang Masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang, 2019*. Jakarta: Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta. [Online]
- Rezkisari, Indira. (2021). *Sampah Jakarta ke Bantar Gebang Meningkat Tiap Tahun*. Jakarta: Republika. [Online]
- Rizka, Monavia Ayu. (2022). *Jakarta Timur Sumbang Sampah Paling Banyak di TPST Bantargebang pada 2021*. Jakarta: Databoks. [Online]
- Tim Detikcom. (2019). *Jejak Proyek Pengelolaan Sampah Jakarta dari Era Foke, Ahok, hingga Anies*. Jakarta: Detiknews. [Online]
- Widowati, Hari. (2019). *“Komposisi Sampah di Indonesia Didominasi Sampah Organik”*. Databoks. [Online]
- (2012). *Masterplan Pengelolaan Sampah DKI Segera Ditetapkan*.

Jakarta: Beritasatu. [Online]

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik, (2020). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 284 Tahun 2016*. (2016). 5-6.

